



PUTUSAN

Nomor 651/Pdt.G/2023/PN Jkt.Tim

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Timur yang mengadili perkara perdata, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Penggugat, NIK:....., Tempat tanggal Lahir di Jakarta, 7 Oktober 1995 (umur 28 tahun), Agama Kristen, Pendidikan Terakhir Sarjana, Pekerjaan Karyawan Swasta, Beralamat di.....– Depok, Jawa Barat, dalam hal ini memberikan Kuasa kepada Hernando Favian, S.H., Mky Aleksander, S.H., Igi Alfian Kholiaief, S.H., Batara Alam Harahap, S.H., Para Advokat, Pengacara, dan Penasehat Hukum pada kantor Hukum A.D.A & Partners yang beralamat kantor di Jalan Kotim Palasa Nomor 59, Kalimulya, Cilodog, Kota Depok, Provinsi Jawa Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 071/SK/Pdt./ADA/XI/2023 tanggal 10 November 2023, selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT**;

Lawan:

Tergugat, NIK:....., Tempat tanggal Lahir di Jakarta, 02 Desember 1987 (umur 36 tahun), Agama Kristen, Pendidikan Terakhir Sarjana, Pekerjaan Karyawan Swasta, Beralamat di....., Kota Adminitrasi Jakarta Timur,Provinsi DKI Jakarta, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca surat-surat dalam berkas perkara;
Setelah mendengar keterangan Penggugat dan Saksi-saksi;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 14 November 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Timur pada tanggal 20 November 2023 dalam Register Nomor 651/Pdt.G/2023/PN Jkt.Tim, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

Hal. 1 dari 18 hal. Putusan Nomor 651/Pdt.G/2023/PN Jkt.Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal **25 Februari 2023** telah dilangsungkannya perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Kristen. Perkawinan tersebut telah dicatatkan di Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta, sebagaimana dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor :tertanggal 21 Maret 2023;
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal Bersama di Apartment Green Pramuka Square, Jakarta Pusat;
3. Bahwa selama masa perkawinan, Penggugat dan Tergugat tidak mempunyai anak;
4. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada mulanya berjalan dengan baik baik saja, akan tetapi 2 bulan setelah pernikahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat goyah dan sudah tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena;
 - a. Bahwa Pada **tanggal 21 April 2023** terjadi pertengkaran hebat karna krisis kepercayaan, Tergugat tidak mempunyai rasa kepercayaan kepada Penggugat sehingga selalu terjadi tuduhan perselingkuhan, tuduhan ancaman, tuduhan kasar psikologis yang dilakukan kepada Penggugat;
 - b. Bahwa Tergugat bersifat tempramental dan emosional seperti sering sekali berkata kasar, merendahkan, menghina, mencaci maki Penggugat;
 - c. Bahwa Tergugat selalu meminta Penggugat untuk mengirimkan foto dan video dimanapun dan kapanpun Penggugat berada. Apabila Penggugat tidak mengirimkan foto dan video, bahkan walaupun Penggugat sudah mengirimkan video namun ternyata videonya singkat / terlalu cepat nantinya akan terjadi pertengkaran;
 - d. Bahwa pada tanggal **22 April 2023** Tergugat mengusir secara kasar Penggugat untuk tidak tinggal di Apartement serta meminta Penggugat untuk mengambil pakaian dan barang barang milik Penggugat;
 - e. Bahwa pada pada tanggal **22 April 2023** Penggugat berada dalam tekanan mental dan psikologis sehingga melakukan percobaan bunuh diri dengan meminum baygon. Namun baru sedikit meminum baygon Penggugat sadar bahwa ini bukan cara mengakhiri hidup yang baik. Penggugat dalam kondisi masih tersadar menuju ke rumah Orang Tua Angkat yang tidak jauh dari rumah Tergugat sehingga masih bisa tertolong. Tergugat setelah mengetahui bahwa Penggugat meminum baygon

Hal. 2 dari 18 hal. Putusan Nomor 651/Pdt.G/2023/PN Jkt.Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukannya prihatin, justru semakin emosi dan tempramental sampai berkata kasar, merendahkan, menghina, mencaci maki Penggugat;

5. Bahwa Tergugat meminta adanya forum pertemuan keluarga Penggugat dan Tergugat untuk mengungkapkan segala sisi buruk Penggugat yang menurut Tergugat belum diketahui pihak Orang Tua Penggugat. Pada pertemuan pertama yang diminta Tergugat ternyata Tergugat tidak hadir. Pada pertemuan kedua, saat Tergugat ditanya oleh Ayah Penggugat apakah masih ingin melanjutkan hubungan pernikahan ini, Tergugat dengan tegas menjawab

“Dalam Nama Yesus saya tidak ingin melanjutkan pernikahan ini” didepan keluarga Penggugat dan Tergugat. Saat Ayah Penggugat mengulang pertanyaan itu, Tergugat tetap menjawab dengan tegas **“Dalam Nama Yesus saya tidak ingin melanjutkan pernikahan ini”**;

6. Bahwa Pada akhir pertemuan kedua itu Ayah Penggugat hanya bisa menjawab bahwa Tergugat mulai saat itu memanggil Penggugat sebagai **“Adik”**. Dalam akhir pertemuan itu Pendeta Tjatur sebelum menutup pertemuan menawarkan untuk membuka Konseling bagi Penggugat dan Tergugat. Akhirnya, Penggugat dan Tergugat menjawab menerima tawaran Konseling untuk upaya memperbaiki hubungan yang sudah sangat buruk ini;

7. Keluarga besar Penggugat dan Tergugat juga sangat mendukung adanya Konseling tersebut. Konseling sudah berjalan 4 kali, yakni pada tanggal **07 Mei 2023, 22 Mei 2023, 27 Mei 2023** dan 29 Juli 2023 bertempat di Gereja New Life West Park BSD Blok E No 17-19. Namun rasa tidak percaya Tergugat terhadap Penggugat tetap terjadi. Sehari hari Penggugat harus mengirim video dan foto mulai dari keluar Apartement, berangkat naik Grab ke tempat kerja, sesampainya dikantor, hingga jam makan siang. Sehingga kerap menimbulkan percekocokan;

8. Bahwa percekocokan antara Penggugat dan Tergugat semakin tajam dan memuncak pada tanggal **23 Oktober 2023** saat Penggugat berada di kantor dan sedang rapat pada sore hari, Saat itu Tergugat yang menjemput Penggugat menanyakan kapan rapat selesai, oleh Penggugat dijawab belum tau kapan selesai. Tergugat meminta Penggugat untuk menanyakan ke Pimpinan rapat kapan rapat akan selesai. Sudah tentu Penggugat tidak mungkin memenuhi permintaan Tergugat. Timbul lah pertengkaran melalui Whatsapp dengan inti Tergugat menyuruh Penggugat untuk tidak melanjuti meeting dikantor **tanggal 23 Oktober**

Hal. 3 dari 18 hal. Putusan Nomor 651/Pdt.G/2023/PN Jkt.Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2023 itu. hingga terucap perkataan kasar, merendahkan, menghina, mencaci maki sampai meminta Penggugat untuk tidak bekerja lagi ke kantor;

9. Bahwa Pada Kamis, 26 Oktober 2023 pukul 08.37 Tergugat mengirimkan chat ke Penggugat melalui DM Instagram berisi Talak Perceraian. Dalam chat ini Tergugat menulis **"Saya putusan untuk kita bercerai saja. Barang barang anda saya keluarkan dari lemari, silahkan anda ambil ketika jam kerja saya. Jangan pernah berharap rumah tangga ini akan pulih karena saya akan bersikeras untuk cerai. Silahkan sampaikan ini ke Orang Tua anda juga Orang Tua saya. Pun keputusan ini ngga akan bisa diubah siapapun. Perhari ini, saya sudah tidak anggap anda istri saya jadi silahkan lakukan apapun yang anda mau, begitu juga sebaliknya. Selepas chat ini kalau saya sama perempuan, itu berarti bukan selingkuh karena saya sudah Talak Cerai kamu. Dalam Nama Yesus pasti saya ceraikan kamu"**;

10. Bahwa Tergugat sudah mengucapkan Cerai kepada Penggugat pada tanggal 26 Oktober 2023 dengan mengatakan **"Perhari ini, saya sudah tidak anggap anda istri saya jadi silahkan lakukan apapun yang anda mau, begitu juga sebaliknya. Selepas chat ini kalo saya sama perempuan, itu berarti saya bukan selingkuh karna saya sudah talak cerai kamu"**. Tergugat juga mengucapkan "Dalam nama Tuhan Yesus pasti saya ceraikan kamu";

11. Bahwa oleh karena hal tersebut diatas Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak tanggal 24 Oktober 2023, Penggugat pergi meninggalkan Apartemen karena terjadi perselisihan yang menyebabkan Penggugat pergi meninggalkan Tergugat. Selama masalah ini terjadi Penggugat tinggal di tempat Kost Adik Penggugat di Srengseng Sawah dan terakhir pulang ke rumah orangtua di Sawangan Depok;

12. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi menjalankan hak dan kewajibannya masing masing layaknya suami isteri, baik nafkah lahir maupun batin sejak pertengkaran terjadi;

13. Bahwa Penggugat sudah tidak ada komunikasi sama sekali sejak **25 Oktober 2023** dengan Tergugat dan semua alat komunikasi elektronik maupun sosial media sudah diblokir dan dihapus dari pertemanan;

14. Bahwa terjadi perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat sebagaimana yang diuraikan Tergugat bahwa sudah tidak bisa mempertahankan rumah tangga ini lagi yang dimulai dari sebelum

Hal. 4 dari 18 hal. Putusan Nomor 651/Pdt.G/2023/PN Jkt.Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pernikahan sampai sudah menikah pun pertengkaran terjadi terus menerus, sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, **sehingga lebih baik diputus dengan perceraian**;

15. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, gugatan perceraian Penggugat terhadap tergugat atas dasar **pertengkaran yang terjadi terus menerus dan tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan**, telah memenuhi **unsur Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f)**, sehingga berdasarkan hukum untuk menyatakan gugatan cerai ini dikabulkan;

16. Bahwa mohon Pengadilan untuk memerintahkan kepada kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil yang berwenang untuk mencatatkan Perceraian kedalam Akta Perceraian yang disediakan untuk itu;

17. Bahwa Penggugat sanggup untuk membayar biaya perkara yang timbul dari adanya Gugatan Perceraian ini.

Berdasarkan kepada apa yang telah diuraikan diatas, maka dengan ini Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Timur c.q. Majelis Hakim untuk memanggil Penggugat dan Tergugat agar hadir di muka persidangan, memeriksa, mengadili perkara dan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang telah dilangsungkan secara agama Kristen pada tanggal 25 Februari 2023 di Hotel Lumire & Convention Center Senen, Jakarta Pusat berdasarkan Akta Perkawinan Nomor:tertanggal 21 Maret 2023, perkawinan tersebut telah dicatatkan tertanggal 21 Maret 2023 yang dikeluarkan oleh kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta, Putus karena Perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Memerintahkan kepada para pihak untuk mengirimkan dan melaporkan salinan Putusan atas perkara Perdata ini yang telah memiliki kekuatan hukum tetap kepada kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi DKI Jakarta, untuk dicatat pada register yang sedang berjalan dan berlaku untuk itu dan menerbitkan Akta Perceraianya, serta memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Timur untuk mengirimkan Salinan Putusan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap

Hal. 5 dari 18 hal. Putusan Nomor 651/Pdt.G/2023/PN Jkt.Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil di Jakarta untuk dicatatkan

4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Apabila Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Timur cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain maka mohon memberikan putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat hadir menghadap Kuasanya tersebut diatas, sedangkan Tergugat tidak hadir serta tidak menyuruh orang lain sebagai wakilnya yang sah untuk menghadap di persidangan, meskipun Tergugat telah dipanggil secara sah menurut hukum, dengan Relas Panggilan pada tanggal 23 November 2023 untuk sidang tanggal 05 Desember 2023, tanggal 06 Desember 2023 untuk sidang tanggal 12 Desember 2023, dan tanggal 12 Desember 2023 untuk sidang tanggal 19 Desember 2023;

Menimbang bahwa Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan berturut-turut walaupun telah dipanggil secara sah dan patut, sehingga dengan demikian perkara ini harus diperiksa dengan tanpa hadirnya Tergugat (Verstek);

Menimbang bahwa dengan tidak hadirnya Tergugat dipersidangan maka proses mediasi sebagaimana yang diwajibkan oleh PERMA Nomor 01 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan dan Majelis Hakim memulai pemeriksaan perkara ini dengan pembacaan Surat Gugatan oleh Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang bahwa untuk mendukung dalil-dalil Gugatannya tersebut Kuasa Penggugat telah mengajukan surat-surat bukti berupa :

1. Bukti P-1 : Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK : atas nama Penggugat– sesuai dengan aslinya;
2. Bukti P-2 : Foto copy Kartu Keluarga Nomor : atas nama nama Kepala Keluarga Tergugat– sesuai dengan aslinya;
3. Bukti P-3 : Foto copy Surat Pernikahan Nomor : tanggal 25 Februari 2023 antara pasangan suami isteri Tergugat dengan Penggugat dikeluarkan Gereja Pantekosta di Indonesia Jemaat Ekklesia Pengasinan – sesuai dengan aslinya;
4. Bukti P-4 : Foto copy Kutipan Akta Perkawinan No.....

Hal. 6 dari 18 hal. Putusan Nomor 651/Pdt.G/2023/PN Jkt.Tim



- tanggal 21 Maret 2023 (untuk Isteri) antara pasangan suami isteri Tergugat dengan Penggugat yang dikeluarkan oleh Kantor Suku Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi DKI Jakarta – sesuai dengan aslinya;
5. Bukti P-5 : Foto copy Kutipan Akta Perkawinan No..... tanggal 21 Maret 2023 (untuk Suami) antara pasangan suami isteri Tergugat dengan Penggugat yang dikeluarkan oleh Kantor Suku Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi DKI Jakarta – sesuai aslinya;
6. Bukti P-6 : Foto Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK :..... atas nama Tergugat– sesuai dengan foto copy;
7. Bukti P-7 : Foto copy Bukti Screenshoot Chat antara Penggugat dengan Tergugat – sesuai dengan foto copy;
8. Bukti P-8 : Foto copy Bukti Screenshoot Chat antara Penggugat dengan Tergugat – sesuai dengan aslinya;

Menimbang bahwa seluruh fotokopi bukti surat tersebut telah dibubuhi meterai dengan cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, dan ternyata sesuai dengan aslinya, kecuali bukti surat P-6, dan P-7 sesuai dengan foto copy sehingga seluruh dapat dijadikan bukti yang kuat;

Menimbang bahwa selain surat bukti tersebut, dipersidangan Kuasa Penggugat telah pula mengajukan 3 (tiga) orang saksi yang masing-masing dibawah sumpah/janji menurut tata cara agamanya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut yaitu:

1. Ibu Kandung Penggugat;

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena Penggugat adalah anak kandung Saksi sedangkan Tergugat adalah menantu dari Saksi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan di Gereja Pantekosta di Indonesia Ekklesia Pengasinan pada tanggal 25 Februari 2023, dan perkawinannya telah di daftarkan di Suku Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi DKI Jakarta sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomortanggal 21 Maret 2023;
- Bahwa Saksi hadir pada saat Penggugat dan Tergugat menikah dan mereka ada pacaran terlebih dahulu selama ± 3 (tiga) bulan lalu menikah;

Hal. 7 dari 18 hal. Putusan Nomor 651/Pdt.G/2023/PN Jkt.Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah bertempat tinggal sementara di rumahnya mertua kemudian pindah ke Apartement Green Pramuka Square, Jakarta Pusat;
- Bahwa selama melangsungkan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa setelah pernikahan sudah ada pertengkaran, 3 (tiga) bulan terakhir ini, Penggugat bercerita akan bercerai dengan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sering terlibat percekocokan/bertengkar dan Saksi dengar dari Penggugat merasa depresi dan tertekan dengan perlakuan verbal dari Tergugat;
- Bahwa Tergugat sering melakukan ancaman-ancaman kepada Penggugat;
- Bahwa belum ada kekerasan fisik kepada Penggugat;
- Bahwa Saksi dengar dan lihat dari chatting-chattingan Tergugat kepada Penggugat, ada tulisan-tulisan yang mengancam, seperti "Saya talak dan cerai kamu, atas nama Tuhan saya akan ceraikan kamu", dan Tergugat juga terlalu punya sifat cemburu yang berlebihan/over protectif terhadap Penggugat;
- Bahwa Penggugat dari mulai berangkat bekerja dan sampai di tempat pekerjaannya harus video kepada Tergugat;
- Bahwa Penggugat bekerja di MNC TV;
- Bahwa Saksi tidak tahu persis apa pekerjaan/profesi dari Tergugat yang Saksi dengar bekerja di bagian transportasi;
- Bahwa Tergugat tidak memukul Penggugat, hanya Tergugat selalu bilang "Ceraï";
- Bahwa Tergugat cemburu yang tidak berdasar, dan Tergugat pernah minta maaf, namun selalu diulang-ulang lagi;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat berpacaran selama 3 (tiga) bulan, dikenalkan oleh temannya;
- Bahwa Saksi pernah datang 1 (satu) kali ke apartemen yang dihuni Penggugat dan Tergugat, tetapi selanjutnya Tergugat tidak memperbolehkan Saksi untuk datang ke apartemennya;
- Bahwa Tergugat orangnya pendiam, awalnya Tergugat kelihatannya baik dan sopan;
- Bahwa Saksi tidak melihat mereka bertengkar, namun bathin Saksi sebagai ibu/orang tua melihat Penggugat tersiksa dan tidak bahagia, Penggugat tidak cerita masalahnya, selama ini Penggugat merasa ditekan secara verbal;

Hal. 8 dari 18 hal. Putusan Nomor 651/Pdt.G/2023/PN Jkt.Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat pernah mengalami depresi sampai mau minum baygon;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah didamaikan sebanyak 4 (empat) kali, oleh pihak Gereja/Pendeta dan keluarga, dan Tergugat juga sering minta cerai kepada orang tua Penggugat, Tergugat juga menantang untuk minta cerai dan supaya Penggugat yang mengurus proses perceraian;

2. Ayah Kandung Penggugat;

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena Penggugat adalah anak kandung Saksi sedangkan Tergugat adalah menantu dari Saksi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan di Gereja Pantekosta di Indonesia Ekklesia Pengasinan pada tanggal 25 Februari 2023, dan perkawinannya telah di daftarkan di Suku Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi DKI Jakarta sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomortanggal 21 Maret 2023;
- Bahwa Saksi hadir pada saat Penggugat dan Tergugat menikah dan mereka ada pacaran terlebih dahulu selama \pm 3 (tiga) bulan lalu menikah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah bertempat tinggal sementara di rumahnya mertua kemudian pindah ke Apartement Green Pramuka Square, Jakarta Pusat;
- Bahwa selama melangsungkan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa orang tua Tergugat pernah datang ke rumah Saksi/selaku orang tua Penggugat, dan Saksi sebagai orang tua Penggugat pernah memanggil Tergugat untuk bicara empat mata, supaya bercerita kalau ada apa-apa;
- Bahwa pihak keluarga sudah melakukan mediasi sebanyak 4 (empat) kali;
- Bahwa Tergugat tinggal di apartemen, sedangkan Penggugat sudah pulang ke rumah Saksi selama 3 (tiga) bulan ini;
- Bahwa kalau Tergugat sikapnya diam, namun 3 (tiga) bulan terakhir ini menantang Penggugat untuk mengajukan gugatan cerai, tadinya Tergugat yang mau mengajukan gugatan cerai;
- Bahwa yang Saksi ketahui barang-barang milik Penggugat sudah dibuang-buang oleh Tergugat, dan Tergugat akhir-akhir ini sering mengirim whatsapp kepada Saksi secara mengancam "Jika Penggugat

Hal. 9 dari 18 hal. Putusan Nomor 651/Pdt.G/2023/PN Jkt.Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ajukan gugatan cerai secara fakta, Tergugat tidak akan terima, tetapi kalau tidak sesuai fakta, Tergugat akan menerimanya/oke-oke saja“;

- Bahwa Penggugat pulang/datang ke rumah orang tua/Saksi, karena Penggugat telah diusir oleh Tergugat, baju-baju milik Penggugat dibuang nya ketempat sampah dan Tergugat juga pernah mengirim whatsapp kepada Saksi, untuk mengambil pakaian-pakaian milik Penggugat dan photo-photo, pada saat Saksi mengambilnya barang-barang tersebut sudah berserakan dan dihancurkannya;

- Bahwa Tergugat bilang “Demi nyawa ibu kandungnya, dia mau cerai dengan Penggugat“;

- Bahwa Tergugat menjelek-jelekan Penggugat didepan keluarga besarnya, Tergugat mengucapkan "akan menceraikan Penggugat atas nama Tuhan Yesus dan tidak mau melanjutkan perkawinannya dengan Penggugat “;

- Bahwa setahu Saksi perkawinan Penggugat dengan Tergugat sudah tidak bisa dipertahankan/dirukunkan lagi;

3. Teman Penggugat dan Tergugat;

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena Penggugat dan Tergugat adalah teman;

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat karena sama- sama teman kerja;

- Bahwa Saksi mulai kenal dengan Tergugat sebelum mereka menikah;

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat berpacaran dahulu selama 3 (tiga) s/d 4 (empat) bulan;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan di Gereja Pantekosta di Indonesia Ekklesia Pengasinan pada tanggal 25 Februari 2023, dan perkawinannya telah di daftarkan di Suku Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi DKI Jakarta sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomortanggal 21 Maret 2023;

- Bahwa Saksi hadir pada saat Penggugat dan Tergugat menikah;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah bertempat tinggal sementara di rumahnya mertua kemudian pindah ke Apartement Green Pramuka Square, Jakarta Pusat;

- Bahwa selama melangsungkan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;

Hal. 10 dari 18 hal. Putusan Nomor 651/Pdt.G/2023/PN Jkt.Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang Saksi dengar Penggugat dan Tergugat bermasalah dalam rumah tangganya sejak bulan Oktober 2023, Penggugat pulang ke rumah orang tuanya;
- Bahwa Penggugat mengalami kekerasan secara verbal, berupa ancaman dan intimidasi;
- Bahwa Kekerasan verbal yang dilakukan Tergugat kepada Penggugat, Tergugat sering mengeluarkan perkataan kasar kepada Penggugat dengan ucapan-ucapan kasar seperti : “Anjing, taik, Perempuan malam atau cewek Pecun”;
- Bahwa alasan lain Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat adalah Tergugat meminta Penggugat untuk selalu mengirimkan video dari mulai berangkat kerja s/d pulang kerja;

Menimbang bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Kuasa Penggugat menyatakan tidak keberatan;

Menimbang bahwa kuasa Penggugat mengajukan kesimpulan tertanggal 18 Januari 2023 dan menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi kecuali memohon putusan dari Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini maka ditunjuk segala sesuatu sebagaimana tertuang dalam berita acara persidangan perkara ini untuk turut dipertimbangkan dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan Gugatan yang diajukan Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang bahwa oleh karena Tergugat tersebut telah dipanggil secara sah dan patut, namun tetap tidak hadir dipersidangan dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, sedangkan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka pemeriksaan perkara dilanjutkan dan diputus tanpa kehadiran Tergugat (*verstek*);

Menimbang bahwa dari gugatan dimana Tergugat beralamat di....., Kota Jakarta Timur, Provinsi DKI Jakarta, dan sesuai ketentuan Pasal 22 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 bahwa “Gugatan Perceraian karena alasan tersebut dalam Pasal 19 huruf F diajukan kepada Pengadilan di tempat kediaman Tergugat” sehingga Pengadilan Negeri Jakarta Timur berwenang mengadili perkara aquo;

Hal. 11 dari 18 hal. Putusan Nomor 651/Pdt.G/2023/PN Jkt.Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang selanjutnya akan dipertimbangkan dalil pokok daripada gugatan Penggugat adalah keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada mulanya berjalan dengan baik baik saja, akan tetapi 2 (dua) bulan setelah pernikahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat goyah dan sudah tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena pada tanggal 21 April 2023 terjadi pertengkaran hebat karna krisis kepercayaan, Tergugat tidak mempunyai rasa kepercayaan kepada Penggugat sehingga selalu terjadi tuduhan perselingkuhan, tuduhan ancaman, tuduhan kasar psikologis yang dilakukan kepada Penggugat, Tergugat bersifat tempramental dan emosional seperti sering sekali berkata kasar, merendahkan, menghina, mencaci maki Penggugat, Tergugat selalu meminta Penggugat untuk mengirimkan foto dan video dimanapun dan kapanpun Penggugat berada. Apabila Penggugat tidak mengirimkan foto dan video, bahkan walaupun Penggugat sudah mengirimkan video namun ternyata videonya singkat / terlalu cepat nantinya akan terjadi pertengkaran, pada tanggal 22 April 2023 Tergugat mengusir secara kasar Penggugat untuk tidak tinggal di Apartement serta meminta Penggugat untuk mengambil pakaian dan barang barang milik Penggugat, dan pada tanggal 22 April 2023 Penggugat berada dalam tekanan mental dan psikologis sehingga melakukan percobaan bunuh diri dengan meminum baygon. Namun baru sedikit meminum baygon Penggugat sadar bahwa ini bukan cara mengakhiri hidup yang baik. Penggugat dalam kondisi masih tersadar menuju ke rumah Orang Tua Angkat yang tidak jauh dari rumah Tergugat sehingga masih bisa tertolong. Tergugat setelah mengetahui bahwa Penggugat meminum baygon bukannya prihatin, justru semakin emosi dan tempramental sampai berkata kasar, merendahkan, menghina, mencaci maki Penggugat, yang pada akhirnya Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak tanggal 24 Oktober 2023, Penggugat pergi meninggalkan Apartemen karena terjadi perselisihan yang menyebabkan Penggugat pergi meninggalkan Tergugat;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil Gugatannya tersebut, Penggugat telah mengajukan surat-surat bukti P-1 sampai dengan P-8 dan 3 (tiga) orang Saksi yaitu Saksi Ibu Kandung Penggugat, Saksi Ayah Kandung Penggugat dan Saksi Teman Penggugat dan Tergugat yang masing-masing memberikan keterangan dengan sumpah;

Menimbang bahwa Majelis terlebih dahulu mempertimbangkan tentang keabsahan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat serta alasan yang digunakan oleh Penggugat dalam mengajukan gugatan ini;

Hal. 12 dari 18 hal. Putusan Nomor 651/Pdt.G/2023/PN Jkt.Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sahnya perkawinan apabila telah dilakukan menurut agama dan kepercayaannya dan di catatkan menurut hukum;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat P-3 yaitu berupa Surat Pernikahan Nomor :tanggal 25 Februari 2023 antara pasangan suami isteri Tergugat dengan Penggugat yang dikeluarkan Gereja Pantekosta di Indonesia Jemaat Ekklesia

Pengasinan, dan bukti surat P-4 yaitu berupa Kutipan Akta Perkawinan No..... tanggal 21 Maret 2023 (untuk Isteri) antara pasangan suami isteri Tergugat dengan Penggugat yang dikeluarkan oleh Kantor Suku Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi DKI Jakarta, maka telah terungkap fakta bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang- Undang Nomor 1 tahun 1974;

Menimbang bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah benar perkawinan/rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat tersebut sudah tidak harmonis lagi, karena antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terjadi terus menerus;

Menimbang bahwa untuk membuktikan adanya pertengkaran tersebut Penggugat telah mengajukan saksi-saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah sebagaimana terurai dibawah ini;

Menimbang berdasarkan keterangan Saksi selaku Ibu kandung Penggugat, menerangkan pada pokoknya bahwa Penggugat dan Tergugat sering terlibat percekocokan/bertengkar dan Saksi dengar dari Penggugat merasa depresi dan tertekan dengan perlakuan verbal dari Tergugat, Tergugat sering melakukan ancaman-ancaman kepada Penggugat, Saksi dengar dan lihat dari chatting-chattingan Tergugat kepada Penggugat, ada tulisan-tulisan yang mengancam, seperti "Saya talak dan cerai kamu, atas nama Tuhan saya akan ceraikan kamu", dan Tergugat juga terlalu punya sifat cemburu yang berlebihan/over protectif terhadap Penggugat misalnya seperti Penggugat dari mulai berangkat bekerja dan sampai di tempat pekerjaannya harus video kepada Tergugat, Tergugat cemburu yang tidak berdasar, dan Tergugat pernah minta maaf, namun selalu diulang-ulang lagi. Antara Penggugat dengan Tergugat sudah didamaikan sebanyak 4 (empat) kali oleh pihak Gereja/Pendeta dan keluarga, dan Tergugat juga sering minta cerai kepada orang tua Penggugat, Tergugat juga menantang untuk minta cerai dan supaya Penggugat yang mengurus proses perceraianya;

Hal. 13 dari 18 hal. Putusan Nomor 651/Pdt.G/2023/PN Jkt.Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang berdasarkan keterangan Saksi selaku Ayah kandung Penggugat, menerangkan pada pokoknya bahwa selama melangsungkan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak, dan yang Saksi ketahui terkait masalah perceraian yang diajukan Penggugat terhadap Tergugat adalah orang tua Tergugat pernah datang ke rumah Saksi/selaku orang tua Penggugat, dan Saksi sebagai orang tua Penggugat pernah memanggil Tergugat untuk bicara empat mata, supaya bercerita kalau ada apa-apa, dan pihak keluarga sudah melakukan mediasi sebanyak 4 (empat) kali. Sepengetahuan Saksi alasan lain dari Penggugat sehingga mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat yaitu barang-barang milik Penggugat sudah dibuang-buang oleh Tergugat, dan Tergugat akhir-akhir ini sering mengirim whatsapp kepada Saksi secara mengancam "Jika Penggugat ajukan gugatan cerai secara fakta, Tergugat tidak akan terima, tetapi kalau tidak sesuai fakta, Tergugat akan menerimanya /oke-oke saja", selain itu Tergugat menjelek-jelekan Penggugat didepan keluarga besarnya, Tergugat mengucapkan "akan menceraikan Penggugat atas nama Tuhan Yesus dan tidak mau melanjutkan perkawinannya dengan Penggugat", dan menurut Saksi perkawinan Penggugat dengan Tergugat sudah tidak bisa dipertahankan/dirukunkan lagi;

Menimbang berdasarkan keterangan Saksi selaku Teman Penggugat dan Tergugat, menerangkan pada pokoknya bahwa Penggugat dan Tergugat bermasalah dalam rumah tangganya sejak bulan Oktober 2023, masalah rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat yang Saksi ketahui bahwa Penggugat mengalami kekerasan secara verbal, berupa ancaman dan intimidasi, kekerasan verbal yang dilakukan Tergugat kepada Penggugat, Tergugat sering mengeluarkan perkataan kasar kepada Penggugat dengan ucapan-ucapan kasar seperti : "Anjing, taik, Perempuan malam atau cewek Pecun", dan Tergugat meminta Penggugat untuk selalu mengirimkan video dari mulai berangkat kerja s/d pulang kerja, dan saat ini Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah, Penggugat pulang ke rumah orang tuanya;

Menimbang bahwa dari keterangan saksi-saksi tersebut di atas maka terungkap fakta bahwa benar rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi pertengkaran yang terjadi terus menerus yang dimulai dari sebelum Pernikahan sampai sudah menikah dan tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan, maka dari itu Penggugat telah memilih jalan putus perkawinan karena perceraian;

Menimbang bahwa pengertian cekcok yang terus menerus yang tidak dapat didamaikan (*onheelbare tweespalt*) bukanlah ditekankan kepada

Hal. 14 dari 18 hal. Putusan Nomor 651/Pdt.G/2023/PN Jkt.Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyebab cekcok yang harus dibuktikan, akan tetapi melihat dari kenyataannya adalah benar terbukti tentang adanya cekcok yang terus menerus sehingga tidak dapat didamaikan lagi (Vide Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3180K/Pdt/1985 tanggal 24 Desember 1986);

Menimbang bahwa alasan-alasan perceraian diatur dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, antara lain diatur sebagaimana dalam Pasal 19 huruf f berbunyi "*antara suami dan istri terus menerus terjadi pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga*";

Menimbang bahwa dengan berdasarkan ketentuan hukum tersebut diatas dikaitkan dengan keterangan saksi-saksi dibawah sumpah sebagaimana terurai di atas sangat sulit untuk mempertahankan keutuhan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat, sehingga tujuan perkawinan yaitu terbentuknya keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan tidak akan tercapai, oleh karena itu jalan yang terbaik bagi kedua belah pihak adalah perkawinan tersebut dinyatakan putus karena perceraian;

Menimbang bahwa dengan bersandarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Petitum Nomor 2 Gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang bahwa oleh karena putusnya perkawinan Penggugat dan Tergugat karena perceraian telah dikabulkan, Pengadilan berkewajiban untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap pada Kantor Catatan Sipil agar pegawai pencatat mendaftarkan perceraian yang terjadi, oleh karenanya Majelis Hakim memandang perlu untuk memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Timur atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk untuk segera mengirimkan salinan/turunan dari putusan perkara ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pejabat pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi DKI Jakarta dimana perkawinan dan kepada Pejabat pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Timur dimana perceraian terjadi untuk mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu dan Petitum Nomor 4 Gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Hal. 15 dari 18 hal. Putusan Nomor 651/Pdt.G/2023/PN Jkt.Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa sesuai pasal 40 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2006 menentukan bahwa pada ayat (1) "Perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan Pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh Kekuatan hukum tetap, dan pada ayat (2) "berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian";

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan seluruhnya dengan tanpa hadirnya Tergugat (Verstek) dengan perbaikan redaksional;

Menimbang bahwa karena gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya dengan verstek, maka Tergugat dihukum untuk membayar biaya perkara ini, yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan Pasal 125 HIR, Pasal 19 huruf f, Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan ketentuan-ketentuan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1.
Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut untuk menghadap dipersidangan namun tidak hadir;
2.
Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan tanpa hadirnya Tergugat (Verstek);
3.
Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang telah dilangsungkan secara agama Kristen pada tanggal 25 Februari 2023 di Hotel Lumire & Convention Center Senen, Jakarta Pusat berdasarkan Akta Perkawinan Nomor:tertanggal 21 Maret 2023, perkawinan tersebut telah dicatatkan tertanggal 21 Maret 2023 yang dikeluarkan oleh kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta, Putus karena Perceraian dengan segala akibat hukumnya;

Hal. 16 dari 18 hal. Putusan Nomor 651/Pdt.G/2023/PN Jkt.Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4.

Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Timur atau pejabat yang ditunjuk, untuk mengirimkan salinan putusan perkara ini setelah mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta dan/atau Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Timur untuk dicatat dalam daftar perceraian yang tersedia untuk itu;

5.

Memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan perceraian tersebut kepada instansi pelaksana, paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum, selanjutnya pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada register Akta Perceraian dan menerbitkan kutipan Akta Perceraian;

6.

Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 212.000,00 (dua ratus dua belas ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur, pada hari Kamis, tanggal 01 Februari 2024, oleh kami, DODDY HENDRASAKTI, S.H., sebagai Hakim Ketua, SRI ASMARANI, S.H., CN., dan NI MADE PURNAMI, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Nomor 651/Pdt.G/2023/PN Jkt.Tim tanggal 06 Desember 2023. Putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh YANTI KARYATI, S.H., sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Kuasa Penggugat, tanpa di hadirinya Tergugat.

Hakim Anggota:

Hakim Ketua,

SRI ASMARANI, S.H., CN.

DODDY HENDRASAKTI, S.H.

NI MADE PURNAMI, S.H., M.H.

Hal. 17 dari 18 hal. Putusan Nomor 651/Pdt.G/2023/PN Jkt.Tim



Panitera Pengganti

YANTI KARYATI, S.H.

Perincian Biaya :

1.	Biaya Pendaftaran	: Rp 30.000,00
2.	Biaya Proses	: Rp100.000,00
3.	Biaya Panggilan	: Rp 14.000,00
4.	Redaksi	: Rp 30.000,00
5.	Materai	: Rp 10.000,00
6.	Lainnya	: Rp 28.000,00 +

Jumlah Rp 212.000,00

(dua ratus dua belas ribu rupiah)